



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2015/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SK-HLF/IX/15, tertanggal 18 September 2015, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 612/K/IX/2015/PAJT, tanggal 25 September 2015, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, beralamat di, Sumatera Utara, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1428/Pdt.G/2013/PA JT, tanggal 14 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1436 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan atas nama Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXXXX Desa Jati seluas 447 m2 Gambar Situasi No. XXXXX/1983 tanggal 3 Maret 1983 Setempat dikenal dengan Jalan Taman Pulo Asem No. XXXXX, RT.007 RW.001 Jati Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur, yang telah beralih menjadi Hak Milik No. XXXXX Desa Jati seluas 447 m2, Gambar Situasi No. XXXXX/1983 tanggal 30 Agustus 2004, setempat dikenal dengan Jalan Taman Pulo Asem Utara No. XXXXX Kav. No. XXXXX, Blok I Rt.007/012 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur.

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Jalan XXXXX;
Selatan : Tanah dan bangunan milik XXXXX/XXXXX;
Timur : Tanah dan bangunan milik Bapak XXXXX/XXXXX;
Barat : Tanah dan bangunan milik Bapak XXXXX/XXXXX;

2. Menetapkan Kios-kios

1. TAMINI SQUARE

4 (empat) unit bangunan berupa Kios di TAMINI Square yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) Unit Kios Blok XXXXX No. XXXXX di Lantai XXXXX.

Dengan batas-batas kios sebagai berikut :

Utara : KiosBlok XXXXX; Selatan : KiosBlokXXXXX;
Timur : KiosBlok XXXXX; Barat : Jalan;

- b. 1 (satu) Unit Kios Blok XXXXX di Lantai UG

Dengan batas-batas kios sebagai berikut :

Utara : Jalan; Selatan : KiosBlokXXXXX;
Timur : KiosBlok XXXXX; Barat : Jalan;

- c. 1 (satu) Unit Kios Blok XXXXX di Lantai UG

Dengan batas-batas kios sebagai berikut :

Utara : Jalan; Selatan : KiosBlokXXXXX;
Timur : Jalan; Barat : KiosBlokXXXXX;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2015/PTA.JK



d. 1 (satu) Unit Kios Blok XXXXX di Lantai UG

Dengan batas-batas kios sebagai berikut :

Utara : KiosBlokXXXXX; Selatan : KiosBlokXXXXX;
Timur : Jalan; Barat : KiosBlokXXXXX;

2. ITC DEPOK

3 (tiga) unit bangunan berupa Kios di ITC Depok yang terletak di Depok, yang terdiri dari :

a. 1 (satu) unit Kios/Counter di ITC Depok Lantai 2 Blok XXXXX (Food Court) No. XXXXX, atas nama TERGUGAT;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tembok; Selatan : Ruang makan *foodcourt*;
Timur : KiosNo. XXX; Barat : Pintu masuk ke dapur/ belakang warung makan;

b. 1 (satu) unit Kios/Counter di ITC Depok Lantai 1 Blok XXXXX atas nama TERGUGAT;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : KiosNo. XXX; Selatan : Kios No. XXXXX;
Timur : Jalan; Barat : Kios No. XXXXX;

c. 1 (satu) unit Kios/Counter di ITC Depok Lantai 1 Blok XXXXX atas nama TERGUGAT ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan; Selatan : Kios No. XXXXX;
Timur : Jalan; Barat : Kios No. XXXXX;

3. PGC (PUSAT GROSIR CILILITAN)

4 (empat) unit bangunan berupa Kios di PGC / Pusat Grosir Cililitan yang terletak di Jakarta Timur, yang terdiri dari :

a. 1 (satu) unit Kios/Counter di PGC (Pusat Grosir Cililitan) Lantai 1 No. XXXXX seluas 4.79 m² atas nama TERGUGAT ;

Dengan batas-batas kios sebagai berikut :

Utara : KiosNo. XXXXX; Selatan : Kios No. XXXXX;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Jalan dan Eskalator; Barat : Kios No. XXXXX;

- b. 1 (satu) unit Kios/Counter di PGC (Pusat Grosir Cililitan) Lantai 1
No. XXXXX seluas 4.50 m² atas nama TERGUGAT ;

Dengan batas-batas kios sebagai berikut :

Utara : KiosNo.XXXXX; Selatan : Jalan;

Timur : Jalan dan Eskalator; Barat : Kios No. XXXXX;

- c. 1 (satu) unit Kios/Counter di PGC (Pusat Grosir Cililitan) Lantai 1
No. XXXXX seluas 5.36 m² atas nama TERGUGAT ;

Dengan batas-batas kios sebagai berikut :

Utara : KiosNo.XXXXX; Selatan : Jalan;

Timur : KiosNo. XXXXX; Barat : Jalan;

- d. 1 (satu) unit Kios/Counter di PGC (Pusat Grosir Cililitan) Lantai 3
No. XXXXX, seluas 10.47 m² atas nama TERGUGAT ;

Dengan batas-batas kios sebagai berikut :

Utara : KiosNo.XXXXX; Selatan : Kios No. XXXXX;

Timur : Tembok; Barat : Jalan;

4. ITC CEMPAKA MAS

5 (lima) unit bangunan berupa Kios di ITC Cempaka Mas yang terletak di Jakarta, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) unit Kios di ITC Cempaka Mas Mega Grosir Lantai 4 Blok
XXXXX atas nama TERGUGAT ;

Dengan batas-batas kios sebagai berikut :

Utara : KiosNo.XXXXX; Selatan : Jalan;

Timur : KiosNo.XXXXX; Barat : KiosNo.XXXXX;

- b. 1 (satu) unit Kios di ITC Cempaka Mas Mega Grosir Lantai 4 Blok
XXXXX, atas nama TERGUGAT;

Dengan batas-batas kios sebagai berikut :

Utara : Tembok; Selatan : Jalan;

Timur : Jalan; Barat : KiosNo.XXXXX;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) unit Kios di ITC Cempaka Mas Mega Grosir Lantai 2 Blok XXXXX, atas nama TERGUGAT;

Dengan batas-batas kios sebagai berikut :

Utara : KiosNo.XXXXX; Selatan : Kios No. XXXXX;
Timur : Jalan; Barat : KiosNo.XXXXX;

- d. 1 (satu) unit Kios di ITC Cempaka Mas Mega Grosir Lantai 2 Blok XXXXX atas nama TERGUGAT ;

Dengan batas-batas kios sebagai berikut :

Utara : KiosNo.XXXXX; Selatan : Kios No. XXXXX;
Timur : Jalan; Barat : KiosNo.XXXXX;

- e. 1 (satu) unit Kios di ITC Cempaka Mas Mega Grosir Lantai Dasar Blok XXXXX atas nama TERGUGAT.

Dengan batas-batas kios sebagai berikut :

Utara : KiosNo.XXXXX; Selatan : Jalan;
Timur : Kios No. XXXXX; Barat : Jalan;

5. MEGAMALL BEKASI

- 1 (satu) unit Kios di Megamall Bekasi yang terletak di Bekasi, yaitu Kios di Lantai dasar No. XXXXX;

Dengan batas-batas kios sebagai berikut :

Utara : Tembok;
Barat : Kios No. XXXXX;
Timur : Kios No. XXXXX;
Selatan : Jalan;

6. GRAND PALLADIUM MEDAN

- 4 (empat) unit bangunan berupa Kios di Grand Palladium yang terletak di Sumatera Utara, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) unit Kios di Grand Palladium, Ground Floor Blok XXXXX atas nama TERGUGAT ;

Batas-batas :

Utara : Kios Blok XXXXX; Selatan : Jalan;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Kios Blok XXXXX; Barat : Jalan;

- b. 1 (satu) unit Kios di Grand Palladium, Ground Floor Blok XXXXX atas nama TERGUGAT ;

Batas-batas :

Utara : Jalan Selatan; : Kios Blok XXXXX;

Timur : Kios Blok XXXXX; Barat : Jalan;

- c. 1 (satu) unit Kios di Grand Palladium, Lower Ground Blok XXXXX atas nama TERGUGAT ;

Batas-batas :

Utara : Jalan; Selatan : Tangga;

Timur : Kios Blok XXXXX; Barat : Kios Blok XX;

- d. 1 (satu) unit Kios di Grand Palladium, Lower Ground Blok XXXXX atas nama TERGUGAT ;

Batas-batas :

Utara : Jalan; Selatan : Tangga;

Timur : Kios Blok XXXXX; Barat : Jalan;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan harta bersama dalam angka 2 (dua) tersebut diatas menjadi milik Penggugat dan Tergugat masing-masing 50% dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dimuka umum oleh Pejabat Lelang yang berwenang dan hasil dari penjualan secara lelang diserahkan masing-masing 50% kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.12.046.000,- (Dua belas juta empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 September 2015, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2015;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding, tertanggal 4 Desember 2015;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Keterangan Kuasa Pembanding Tidak memeriksa Berkas, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1428/Pdt.G/2013/PA JT., tanggal 4 Desember 2015;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2015, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1428/Pdt.G/2013/PA JT., tanggal 4 Desember 2015;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 17 Desember 2015 dengan Nomor 139/Pdt.G/2015/PTA JK., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9.A/3609/Hk.05/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pembanding dengan Terbanding. Gugatan harta bersama tersebut didasarkan atas perceraian Pembanding dan Terbanding yang tertuang dalam Akta Cerai Nomor XXXXX /AC/2011/PA JT., tanggal 16 Agustus 2011. Perceraian tersebut adalah perceraian dari perkawinan Pembanding dan Terbanding yang dilangsungkan secara Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi, Nomor XXXXX/42/XI/2000

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2015/PTA.JK



tanggal 1 November 2000. Dalam dalil gugatan lainnya, sebelum melangsungkan perkawinan secara Islam, Pembanding dan Terbanding telah melangsungkan perkawinan secara Katolik tanggal 22 Februari 1993, tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dengan Akta Perkawinan Nomor XXXXX/1993 tanggal 23 Februari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2 dan P-3, Terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding melangsungkan perkawinan dua kali, pertama perkawinan secara Katolik tanggal 22 Februari 1993 tercatat di Kantor Catatan Sipil Surabaya dengan Akta Perkawinan Nomor XXXXX/1993 tanggal 23 Februari 2009, kedua perkawinan secara Islam pada tanggal 1 November 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taruma Jaya Bekasi dengan Akta Nikah Nomor XXXXX/42/XI/2000 tanggal 1 November 2000. Terbukti pula perkawinan Pembanding dan Terbanding yang kedua yang dilangsungkan secara Islam telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan perceraian sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor XXXXX/AC/2011/PA JT., tanggal 16 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding melaksanakan perkawinan dua kali maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan menilai perkawinan mana yang mengikat dan mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan Pembanding dan Terbanding pertama yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Surabaya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah sah dan mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan pertama Pembanding dan Terbanding yang pertama yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Surabaya belum putus baik berdasarkan kematian, perceraian ataupun putusan pengadilan, atas dasar itu Pembanding dan Terbanding masih terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding masih terikat perkawinan yang sah maka perkawinan kedua tidak mempunyai akibat hukum, karena pada hakikatnya suatu perkawinan dapat dilaksanakan dan mempunyai akibat hukum jika antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak terikat perkawinan;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2015/PTA.JK



Menimbang, bahwa jika yang dimaksud perkawinan kedua adalah sebagai pembaharuan perkawinan setelah Pembanding dan Terbanding masuk Islam, hal inipun tidak sesuai dengan hukum Islam, karena menurut Hukum Islam suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum agama selain Islam, ketika suami istri tersebut memeluk agama Islam perkawinan mereka tetap sah tidak harus diperbaharui dengan perkawinan secara hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar a-Asqolany dalam *Kitab Fathul Baari Juz 13 halaman 159* sebagai berikut :

ان اعادة عقد النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الاول

Artinya: bahwa mengulangi akad nikah atau akad lainnya itu tidak membatalkan akad yang pertama."

Juga dijelaskan oleh Asyairozy dalam kitabnya *Al-Muhadzdzab Juz II halaman 52* sebagai berikut :

إذا أسلم الزوجان المشركان على صفة لو لم يكن بينهما نكاح جاز لهما عقد النكاح أقرأ على النكاح وإن عقد بغير ولي ولا شهود.....

Artinya : Apabila pasangan suami istri yang semula musyrik (non muslim) kemudian keduanya memeluk agama Islam, maka andaikan keduanya tidak melakukan nikah ulang itu boleh dengan mempertahankan pernikahan awal (sebelum Islam) meskipun saat itu nikahnya tanpa wali dan tanpa saksi.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perceraian Pembanding dan Terbanding yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 913/Pdt.G/2010/PA.JT tanggal 9 November 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 55/Pdt.G/2011/PTAJK., tanggal 7 Juli 2011 serta Akta Cerai Nomor 1321/AC/2011/PA/JT tanggal 16 Agustus 2011, tidak mempunyai akibat hukum karena perceraian tersebut didasarkan atas perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum. Atas dasar itu Pembanding dan Terbanding secara hukum masih terikat perkawinan sah yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Surabaya tanggal 22 Februari 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan harta bersama yang diajukan Pembanding prematur, karena gugatan harta

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2015/PTA.JK



bersama hanya dapat diajukan setelah perceraian terjadi atau setidaknya bersamaan dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili sendiri perkara ini dan memutus dengan amar sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1428/Pdt.G/2013/PA JT, tanggal 14 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1436 Hijriah, dengan mengadili sendiri:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp12.046.000,00 (dua belas juta empat puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1437 Hijriah oleh kami **Edi Riadi** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.** masing-

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2015/PTA.JK



masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2015/PTA JK., tanggal 17 Desember 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1437 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akhmad Sahid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Edi Riadi

Panitera Pengganti

ttd

Akhmad Sahid, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5000,00
3. Meterai	Rp	6000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)